KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA PENANGGULANGAAN BENCANA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa menangani dan menanggulangi bencana perlu dipersiapkan perencanaan baik secara teknis maupun non teknis;

b. bahwa memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana, perlu membentuk Tim Relawan Desa Penanggulangan Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembelntukan Tim Relawan Desa Penanggulangan Bencana di Desa Soka Kecamatan Karangdowo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten;

7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Relawan Desa Penanggulangan Bencana Desa Soka Kecamatan Karangdowo sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Relawan Desa Penanggulangan Bencana Desa Soka Kecamatan Karangdowo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

1. Menhidupkan kembali kearifan lokal desa dan gotong royong
2. Melakukan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana bagi semua warga masyarakat menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh.
3. Melakukan penyuluhan kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. Melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktivitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana.
5. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
6. Melakukan koordinasi senergis kepada Pemerintah Desa, BPBD dan unsur lain yang berkompeten dalam penanggulangan Bencana.

KETIGA : Masa Tugas Tim Relawan Desa yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah 2 Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan akan dievaluasi kembali setiap 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOKA
Pada Tanggal : 13 Juli 2021
Kepala Desa SOKA,

Hj. SRI MAWARNI,A.Md

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Camat Karangdowo
2. Ketua BPD Desa Soka
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

DAFTAR NAMA
TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN	NO.HP	KETERANGAN
1	Hj. SRI MAWARNI, AMd	PEMBINA		KEPALA DESA
2	SUBANA, S.Sos	KETUA	081578571589	PERANGKAT DESA
3	LINDRI DWI S, AMd	SEKRETARIS		BPD
4	ADI KURNIAWAN, S.I.KOM	BENDAHARA		PERANGKAT DESA
5	WIDAYANTO	ANGGOTA		PERANGKAT DESA
6	KABUL ROHMAT	ANGGOTA		KETUA RT
7	JOKO PRASOJO	ANGGOTA		KETUA RT
8	SURAT	ANGGOTA		TOKOH AGAMA
9	PURWANTI TITIN P.	ANGGOTA		UNSUR PEREMPUAN
10	USTATI TRI W.	ANGGOTA		PKK
11	MUJIHARTO	ANGGOTA		KETUA RT
12	TUGIMAN	ANGGOTA		LINMAS
13	SIDIK CAHYONO	ANGGOTA		KETUA RT
14	HARJANTO	ANGGOTA		KETUA RW
15	SUTRISNO	ANGGOTA		PEMUDA
16	APRILIA ILHAM P.	ANGGOTA		PEMUDA
17	PALWOKO S	ANGGOTA		KETUA RT

Kepala Desa SOKA

Hj.SRI MAWARNI, A.Md